

**KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
NOMOR 354/KPTS/M/2001  
TENTANG  
KEGIATAN OPERASI JALAN TOL**

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka terlaksananya pengoperasian Jalan Tol yang aman, tertib, lancar dan nyaman serta usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan Jalan Tol, maka sesuai dengan ketentuan dalam Bagian Kelima dan Bagian Keenam BAB III Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol, perlu diatur kegiatan operasi Jalan Tol;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara nomor 3186);
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara nomor 3480),
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 nomor 37 Tambahan Lembaran Negara nomor 3293);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara nomor 3405) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4096);
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara nomor 3529);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 234/M Tahun 2000 tentang Kabinet Periode Tahun 1999-2004;
9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG KEGIATAN OPERASI JALAN TOL.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan .

1. Pembina Jalan adalah Instansi atau Pejabat atau Badan Hukum atau Perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan.
2. Penyelenggaraan Jalan Tol adalah semua kegiatan perwujudan sasaran dan kegiatan operasi Jalan Tol.
3. Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol.
4. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pemakaian Jalan Tol.
5. Kegiatan Operasi Jalan Tol adalah pengumpulan tol, pengaturan pemakaian dan pengalklanan Jalan Tol serta usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan Jalan Tol.
6. Badan adalah Badan Usaha Milik Negara Jalan Tol yang diserahi wewenang penyelenggaraan jalan tol.
7. Pemakai Jalan Tol adalah pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.
8. Metoda Pembayaran adalah cara pembayaran yang terdiri atas jenis pembayaran tunai dan bukan tunai
9. Langganan Tol adalah pembayaran bukan tunai dalam transaksi tol yang dikeluarkan Badan.
10. Pengumpulan Tol Sistim Terbuka adalah sistim pengumpulan tol yang kepada pemakainya diwajibkan membayar tol pada saat melewati gerbang tol.
11. Pengumpulan Tol Sistim Tertutup adalah sistim pengumpulan tol yang kepada pemakainya diwajibkan mengambil tanda masuk pada gerbang masuk, dan membayar tol pada gerbang keluar
12. Sistim Peralatan Tol adalah otomatisasi pengumpulan tol dengan menggunakan teknologi yang berfungsi sebagai alat bantu pelayanan, alat kontrol transaksi tol, alat bantu kerja dan alat integrasi data.
13. Daerah Manfaat Jalan Tol adalah ruang sepanjang Jalan Tol yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalalklan ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan, diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengalklan, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya.
14. Daerah Milik Jalan Tol adalah ruang sepanjang Jalan Tol yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperuntukkan bagi Daerah Manfaat Jalan Tol dan pelebaran Jalan Tol maupun penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruang untuk pengalklanan Jalan Tol dan fasilitas Jalan Tol.
15. Daerah Pengawasan Jalan Tol adalah ruang sepanjang Jalan Tol di luar Daerah Milik Jalan Tol yang dibatasi oleh lebar, dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh Pembina Jalan, dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengalklanan konstruksi Jalan Tol.

16. Iklan adalah benda, papan reklame, alat, atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan atau corak ragam, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menunjukkan suatu barang, jasa atau seseorang untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang dengan maksud untuk mencari keuntungan yang ditempatkan atau yang dapat dilihat dan atau dibaca dari suatu tempat oleh umum.
17. Pemasang Iklan adalah perorangan atau Badan Usaha yang memasang Iklan di Jalan Tol.
18. Tempat Istirahat dan Pelayanan adalah sarana penunjang Penyelenggaraan Jalan Tol yang terdiri dari tempat beristirahat sementara yang dilengkapi dengan sarana pelayanan umum tertentu, yang disediakan bagi Pemakai Jalan Tol.
19. Utilitas adalah sarana pelayanan umum berupa saluran listrik, telepon, gas, air minum, sanitasi kota, dan sarana pelayanan lainnya.
20. Bangunan Utilitas adalah bangunan / konstruksi yang dibuat untuk mendukung sarana pelayanan umum.
21. Pemilik Utilitas adalah Instansi atau Badan yang memiliki / menguasai Utilitas.
22. Pemilik Bangunan Utilitas adalah Instansi atau Badan yang memiliki / menguasai Bangunan Utilitas.

**BAB II**  
**SISTIM PENGUMPULAN TOL**  
**Bagian Pertama**  
**Pengumpulan Tol**

**Pasal 2**

Pengumpulan tol merupakan kegiatan transaksi tol serta pengalklanan hasilnya, yang dilakukan dengan Sistim Terbuka dan atau Sistim Tertutup dengan memperhatikan kepentingan Pemakai Jalan Tol, pengaturan jaringan jalan tol, dan efisiensi penyelenggaraan jalan tol.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Transaksi Tol**

**Pasal 3**

- (1) Badan wajib mengatur tata cara Pengumpulan Tol Sistim Terbuka dan Pengumpulan Tol Sistim Tertutup serta menginformasikannya secara jelas kepada Pemakai Jalan Tol.
- (2) Pemakai Jalan Tol berhak memperoleh tanda bukti atas pembayaran Tol.

**Pasal 4**

- (1) Badan dapat memberlakukan Langganan Tol untuk pemakaian Jalan Tol.
- (2) Dalam melaksanakan sistim Langganan Tol, Badan wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kemudahan untuk mendapatkan dan menggunakan Langganan Tol;
  - b. Pengalklanan pendapatan tol;
  - c. Kelancaran lalu lintas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Badan.

**Bagian Ketiga**  
**Pengaturan Pelaksanaan Transaksi di Gerbang Tol**

**Pasal 5**

- (1) Badan wajib mengatur pelaksanaan transaksi tol di gerbang tol dengan memperhatikan kelancaran lalu lintas, kecermatan dan kemudahan transaksi.
- (2) Badan wajib menyediakan Sistem Peralatan Tol untuk keperluan pelaksanaan transaksi pembayaran Tol di Gerbang tol.
- (3) Peralatan tol yang disediakan harus memperhatikan aspek-aspek kemudahan penggunaan, keamanan pendapatan, keandalan dan kecepatan pelayanan.
- (4) Dalam hal dua atau lebih ruas Jalan Tol yang dioperasikan secara terpadu oleh lebih dari satu penyelenggara Jalan Tol, maka pada ruas-ruas Jalan Tol tersebut wajib menggunakan Sistem Peralatan Tol yang sama dan terpadu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Badan.

**BAB III**  
**PENGATURAN PEMAKAIAN DAN PENGAIKLANAN JALAN TOL**  
**Bagian Pertama**  
**Pemakaian dan Pengalklanan**

**Pasal 6**

Badan wajib menyelenggarakan pelayanan lalu lintas dalam rangka mewujudkan kelancaran, keamanan dan kenyalklanan lalu lintas di Jalan Tol dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 7**

- (1) Badan wajib menyediakan dan mengoperasikan sarana pengendalian lalu lintas untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas, penyampaian informasi situasi dan kondisi lalu lintas serta tata cara penggunaan Jalan Tol.
- (2) Badan wajib menetapkan sistim pengaturan lalu lintas Jalan Tol dengan berkonsultasi atau berkoordinasi dengan instansi terkait.

**Pasal 8**

Pemakaian Jalan Tol untuk keperluan pengangkutan dengan beban, dimensi, dan konfigurasi yang melampaui ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus memperoleh ijin dari Pembina Jalan dengan rekomendasi teknis dari Badan.

**Pasal 9**

Badan wajib menyediakan dan mengoperasikan peralatan komunikasi untuk :

- a. digunakan oleh Pemakai Jalan Tol pada saat memerlukan bantuan;
- b. kegiatan operasional;
- c. penyampaian informasi tentang situasi dan kondisi Jalan Tol.

## **Pasal 10**

Badan wajib melaksanakan penyuluhan keselamatan dan ketertiban lalu lintas kepada Pemakai Jalan Tol dan masyarakat di lingkungan Jalan Tol.

## **Pasal 11**

Badan wajib melaksanakan pengawasan terhadap keamanan serta situasi lalu lintas di Jalan Tol setiap hari selama 24 jam.

## **Pasal 12**

- (1) Badan wajib memberikan bantuan dengan segera kepada Pemakai Jalan Tol yang mengalami kecelakaan lalu lintas, kerusakan kendaraan atau gangguan lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan wajib mengatur dan mengalihkan lokasi kejadian untuk menjamin keamanan dan kelancaran bagi lalu lintas lainnya.
- (3) Dalam rangka melaksanakan bantuan kepada Pemakai Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), Badan wajib menyediakan unit-unit pelayanan yang disiagakan setiap hari selama 24 jam.
- (4) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi patroli Jalan Tol, ambulans, derek, peralatan pertolongan dan penyelamatan darurat, operator radio komunikasi dan unit keamanan dalam jumlah yang mencukupi.
- (5) Jenis; jumlah dan sistem pengoperasian unit-unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Badan.
- (6) Bagian Kedua Ganti Rugi

## **Pasal 13**

- (1) Badan wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Pemakai Jalan Tol sebagai akibat kesalahan yang nyata-nyata dilakukan oleh Badan dalam Penyelenggaraan Jalan Tol.
- (2) Kesalahan yang nyata-nyata dilakukan oleh Badan, meliputi :
  - a. kerusakan permukaan jalan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
  - b. tidak dilakukannya pengalihan di Jalan Tol pada saat adanya kegiatan pembangunan, pemeliharaan atau kegiatan operasional lainnya di Jalan Tol;
  - c. kelalaian yang dilakukan oleh petugas operasional pada saat melakukan tugas di Jalan Tol;
  - d. tidak berfungsinya sarana pengatur dan pengalihan lalu lintas.
- (3) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebesar kerugian materi yang nyata-nyata diderita oleh Pemakai Jalan Tol.
- (4) Pelaksanaan tentang ayat (3) di atas lebih lanjut dengan keputusan penyelenggara jalan.

## **Pasal 14**

- (1) Pemakai Jalan Tol wajib mengganti kerugian materi yang diakibatkan oleh kesalahannya sebesar nilai kerusakan yang ditimbulkan atas kerusakan pada:
  - a. bagian-bagian Jalan Tol;

- b. bangunan pelengkap Jalan Tol;
  - c. perlengkapan Jalan Tol;
  - d. sarana penunjang Penyelenggaraan Jalan Tol;
  - e. jalan penghubung;
  - f. sarana dan atau Bangunan Utilitas.
- (2) Besarnya nilai kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebesar nilai penggantian atau perbaikan atas kerusakan tersebut.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Badan.

**BAB IV**  
**USAHA-USAHA LAIN**  
**Bagian Pertama Pemasangan Iklan**

**Pasal 15**

- (1) Iklan dapat ditempatkan di Daerah Milik Jalan Tol di luar Daerah Manfaat Jalan Tol, dan di Daerah Pengawasan Jalan Tol dengan memperhatikan keselamatan lalu lintas dan keamanan konstruksi Jalan Tol serta bangunan pelengkapya.
- (2) Penempatan Iklan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan mengganggu konsentrasi mengemudi;
  - b. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi Jalan Tol serta bangunan pelengkapya;
  - c. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya;
- (3) Penempatan Iklan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Badan.
- (4) Penempatan Iklan tidak dibenarkan di daerah Gerbang Tol.
- (5) Kegiatan Iklan tidak dibenarkan di daerah Gerbang Tol kecuali untuk mendukung informasi dan pelayanan kepada Pemakai Jalan Tol.
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang persyaratan penempatan Iklan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Badan.

**Pasal 16**

Pemasang Iklan wajib melakukan pengawasan dan pemeliharaan secara berkala agar bangunan Iklan tersebut tidak mengganggu keamanan Pemakai Jalan Tol, konstruksi dan estetika Jalan Tol.

**Pasal 17**

- (1) Penempatan Iklan di Daerah Milik Jalan Tol dikenakan biaya penempatan.
- (2) Jenis dan besarnya biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Badan.

**Bagian Kedua**  
**Tempat Istirahat dan Pelayanan**

**Pasal 18**

- (1) Tempat Istirahat dan Pelayanan terdiri dari tipe A dan tipe B.

- (2) Tempat Istirahat dan Pelayanan tipe A dilengkapi dengan sarana pelayanan umum sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. parkir untuk 100 kendaraan
  - b. ruang istirahat
  - c. peturasan
  - d. mushola
  - e. e.etalklan
  - f. restoran
  - g. pompa pengisian bahan bakar
  - h. bengkel
  - i. toko kecil
  - j. sarana informasi
  - k. telepon umum.
- (3) Tempat Istirahat dan Pelayanan tipe B dilengkapi sarana pelayanan umum terdiri atas :
  - a. tempat parkir sekurang-kurangnya 25 kendaraan
  - b. peturasan
  - c. musola
  - d. kedai
  - e. sarana informasi
  - f. telepon umum.
- (4) Tempat Istirahat dan Pelayanan harus sudah dibangun dan berfungsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tempat Istirahat dan Pelayanan tipe A paling lambat 3 (tiga) tahun sejak dioperasikannya Jalan Tol.
  - b. Tempat Istirahat dan Pelayanan tipe B harus berfungsi pada saat Jalan Tol dioperasikan.

#### **Pasal 19**

Pengoperasian Tempat Istirahat dan Pelayanan harus mempertimbangkan keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

#### **Pasal 20**

- (1) Tempat istirahat dan Pelayanan dapat ditempatkan di Daerah Milik Jalan Tol.
- (2) Penempatan Tempat Istirahat dan Pelayanan harus memenuhi ketentuan-ketentuan teknik Jalan Tol yang berlaku.

#### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan pembangunan dan atau pengoperasian Tempat Istirahat dan Pelayanan, Badan dapat bekerja sama dengan pihak lain.

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal lahan di Daerah Milik Jalan Tol tidak mencukupi untuk pembangunan Tempat Istirahat dan Pelayanan, Badan dan atau pihak lain dapat menyediakan lahan di luar Daerah Milik Jalan Tol.

- (2) Dalam hal lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pihak lain, lahan serta bangunan yang diperlukan harus disediakan sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan Tempat Istirahat dan Pelayanan Tipe B dan kepemilikannya beralih kepada Badan pada saat berakhirnya masa kerja sama.
- (3) Penempatan, pembangunan, pengoperasian dan pengalihan kepemilikan Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam perjanjian tersendiri antara Badan dan pihak lain.

## **BAB V**

### **PEMANFAATAN LAHAN UNTUK UTILITAS, BANGUNAN UTILITAS DAN BANGUNAN LAINNYA**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemanfaatan lahan dan atau bangunan di Daerah Milik Jalan Tol oleh pihak lain untuk Bangunan Utilitas dan atau Utilitas serta bangunan lainnya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu Penyelenggaraan Jalan Tol.
- (2) Pemanfaatan lahan dan atau bangunan sebagai dimaksud dalam ayat (1) untuk Bangunan Utilitas dan atau Utilitas dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan.
- (3) Pemanfaatan lahan untuk bangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah memperoleh ijin Pembina Jalan dan persetujuan Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Badan.

#### **Pasal 24**

- (1) Pemilik Utilitas yang memasang atau menempatkan Bangunan Utilitas dan atau Utilitas di Jalan Tol dan atau menggunakan Bangunan Utilitas milik Badan wajib membayar biaya kompensasi kepada Badan.
- (2) Biaya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya survai, biaya pematangan lahan, biaya pembangunan dan pemeliharaan Bangunan Utilitas milik Badan, biaya pengawasan, dan penggantian Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3) Besarnya biaya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Badan.

#### **Pasal 25**

- (1) Pemilik Utilitas wajib menyerahkan jaminan kepada Badan guna menjamin pelaksanaan pekerjaan pemindahan Utilitas, pembangunan Bangunan Utilitas, dan pemasangan Utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
- (2) Jenis dan besarnya jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Badan.



## **Pasal 26**

Pemanfaatan lahan di luar Daerah Milik Jalan Tol yang berada di bawah penguasaan Pembina Jalan oleh Pihak lain harus memperoleh ijin Pembina Jalan dan persetujuan Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 27**

- (1) Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, ketentuan-ketentuan yang mengatur pengoperasian Jalan Tol yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai diubah atau diatur kembali berdasarkan Keputusan Menteri ini.
- (2) Terhadap Jalan Tol yang sudah beroperasi diberikan tenggang waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk melaksanakan Keputusan Menteri ini terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 61IPRT/1992 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Karcis Langganan Tol dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 29**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Menteri ini, akan diatur lebih lanjut oleh Pembina Jalan.
- (2) Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- (3) Keputusan Menteri ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2001  
MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

ERNA WITOELAR, M.Si.